

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

by Muhammad Rinaldy Bima

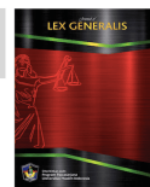
Submission date: 22-Apr-2023 03:33PM (UTC+0800)

Submission ID: 2072030412

File name: 5_336-Article_Text-1412-1-10-20210207.pdf (302.45K)

Word count: 5814

Character count: 39112



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Sitti Arkanul Pascahyati Rahim^{1,2}, Hambali Thalib¹ & Muhammad Rinaldy Bima¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: parkanul@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan pertimbangan hakim dalam membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 391/Pid.B/LH/2019/PNCKr. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empirik. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan dapat dilaksanakan berdasarkan doktrin pertanggungjawaban korporasi yaitu: doktrin identification, vicarious liability, dan strict liability, serta mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha sebagai korporasi bersama-sama dengan pengurusnya. Dalam Putusan Nomor : 391/PID.B/LH/2019/PN.CKR an. Terpidana PT. Gunung Garuda, Majelis Hakim menggunakan Doktrin Strict Liability dengan mengacu kepada Perma 13/2016 dimana dalam putusan tersebut, terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pengurus sehingga pertanggungjawaban terhadap korporasi tidak menghilangkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pengurus yang melakukan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Korporasi; Lingkungan

ABSTRACT

The research objective is to analyze criminal liability against corporations that commit environmental crimes and judge considerations in proving criminal liability against corporations that commit environmental crimes in the Cikarang District Court Decision Number: 391 / Pid.B / LH / 2019 / PNCKr. This research is a normative-empirical legal research. From the research conducted, it is known that criminal liability against corporations that commit environmental crimes can be carried out based on the doctrine of corporate responsibility, namely: the doctrine of identification, vicarious liability, and strict liability, as well as regulating criminal liability for business entities as corporations together with their management. In Decision Number: 391 / PID.B / LH / 2019 / PN.CKR an. The convicted PT. Gunung Garuda, the Panel of Judges used the Strict Liability Doctrine with reference to Perma 13/2016 where in the decision, there were mistakes made by the management so that accountability to the corporation did not eliminate any mistakes made by the management who committed.

Keywords: Liability; Corporation; Environment

PENDAHULUAN

Konsekuensi logis dari negara Indonesia sebagai negara hukum adalah semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan, masyarakat, maupun orang-perorangan, wajib diatur oleh hukum (Saptomo, 2010). Apabila salah satu melakukan pelanggaran terhadap hukum, maka wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tidak ada satupun yang dapat lolos dari jeratan hukum apabila melakukan kejahatan maupun pelanggaran terhadap peraturan hukum yang telah disepakati (Kadarudin, 2017).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUH.Pidana) di Indonesia sebagai peraturan umum yang mengatur prinsip-prinsip hukum pidana dan perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan berikut sanksinya, menganut prinsip "*societas delinquere non potest*" yang hanya mengakui manusia sebagai subjek hukum yang dapat melakukan kesalahan (Harefa, 2019). Dalam perspektif asas tiada pidana tanpa kesalahan (*gen straf zonder schuld*), maka kesalahan atau *mens rea* hanya didapatkan pada manusia. Kesalahan dapat disebut sebagai keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan itu dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela melakukan perbuatan tersebut (Yustitianty, 2016). Bilamana pembuat kesalahan tersebut memang mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana, ia tentu akan dijatuhi pidana. Akan tetapi, manakala ia tidak mempunyai kesalahan, walaupun ia telah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana, ia tentu tidak akan dijatuhi pidana. Dengan demikian, asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat kesalahan karena telah melakukan tindak pidana. Asas itu juga merupakan dasar dijatuhkannya pidana kepada pembuat kesalahan (Candra, 2013).

Senada dengan adagium, hukum untuk masyarakat dan bukannya masyarakat untuk hukum, maka adanya perkembangan di masyarakat, baik perkembangan di bidang industri, ekonomi, maupun perdagangan, baik nasional maupun internasional, memaksa hukum melenturkan cara pandanganya terhadap pelaku-pelaku pembuat kesalahan yang tidak terbatas hanya kepada manusia (Mandasari, 2014). Dalam perkembangannya, sekumpulan orang yang membentuk organisasi dalam hukum keperdataan berupa korporasi yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum memunculkan eksistensinya dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang membawa akibat hukum tersendiri. Korporasi yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum melakukan perbuatan-perbuatan hukum termasuk kesalahan melalui anggota-anggotanya yang merupakan manusia. Implikasi dari perkembangan tersebut, menyimpangi pemahaman bahwa hanya manusia yang dapat melakukan kesalahan (Disemadi & Jaya, 2019).

Sejatinya, korporasi memegang peran sebagai pelaku utama dalam era perdagangan global dan mengontrol perekonomian dunia (Winarno, 2014). Hampir Citra Krida Bahari dimana direktur utamanya bertindak untuk dan atas nama korporasi, menyuruh melakukan mengangkut bahan berbahaya secara tanpa izin yang kemudian menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain. Terdakwa dijatuhi pidana

berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Contoh kasus lainnya, yaitu kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh Suryanto Bin Tjokrosantoso yang berprofesi sebagai Direktur PT. Pacific Paint, dan Jahja Suriawinata yang berprofesi sebagai Presiden Direktur PT. Pacific Paint dimana keduanya melakukan **tindak pidana lingkungan hidup untuk dan atas nama korporasi** karena jabatannya. Para terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara kepada terdakwa I Suryanto bin Tjokrosantoso dan terdakwa II Jahja Suriawinata masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan. Pemaparan kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa korporasi yang terlibat dalam tindak pidana lingkungan hidup dalam beberapa kasus tidak diproses hukum meskipun tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan untuk dan/atau atas nama kepentingan korporasi tempatnya bekerja. Hal ini jika dikaitkan dengan uraian konsep kejahatan korporasi di atas, dapat disimpulkan bahwa sangat perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai urgensi.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris. Terhadap rumusan masalah pertama penelitian ini, adalah murni merupakan tipe penelitian hukum normatif (yuridis) yang mengkaji norma yang mengatur **pertanggungjawaban pidana korporasi** dari **berbagai peraturan perundang-undangan** khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan, rumusan masalah kedua pun merupakan penelitian hukum normatif terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor :391/PID.B/LH/2019/PN.CKR dengan melakukan wawancara yang sifatnya sederhana dengan hakim yang ditetapkan sebagai informan untuk menanyakan atau mengklarifikasi alasan dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Cikarang. Mengingat pokok masalah yang diteliti, maka lokasi penelitian ditetapkan secara purposive, yaitu peneliti menetapkan lokasi penelitian secara sengaja dengan alasan bahwa lokasi yang ditetapkan memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk mendukung kelengkapan data penelitian

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Eksistensi korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dirumuskan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 32 yang menyebutkan bahwa:

"Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum".

Dalam ketentuan undang-undang tersebut tidak menggunakan nomenklatur korporasi melainkan menggunakan istilah badan usaha. Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP 57/2010) menyebutkan:

“Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus- menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba”.

Sehingga, berangkat dari defenisi korporasi dalam RUU KUH.Pidana yang menyebutkan:

“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”, maka tidak ada perbedaan antara badan usaha dengan korporasi.

Pada dasarnya terdapat beberapa teori dan banyak diadopsi sebagai teori yang digunakan untuk menilai pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya yang melakukan tindak pidana lingkungan, diantaranya yaitu Teori Identifikasi, *strict liability* dan *vicarious liability*

1. Doktrin Teori Identifikasi

Menurut doktrin pertanggungjawaban pidana secara langsung ini, korporasi dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang- orang yang berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Tegasnya, perbuatan/kesalahan senior *officer* diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi (Priyatno, 2007). Apabila seseorang yang cukup senior dalam struktur korporasi, atau dapat mewakili korporasi melakukan suatu kejahatan dalam bidang jabatannya, maka perbuatan dan niat orang itu dapat dihubungkan dengan korporasi. Korporasi dapat diidentifikasi dengan perbuatan ini dan dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Hal ini pun terlihat dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH, yang menyatakan:

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, maka tuntutan pidana dan sanksi dijatuhkan kepada badan usaha”.

⁴ Pertama, tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha. Oleh badan usaha berarti badan usaha sebagai pelaku, badan usaha dalam hal ini sebagai pelaku pasif, sedangkan pelaku aktifnya antara lain pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha melakukan perbuatan hukum tersebut oleh karena jabatannya (Manullang, 2020). Badan usaha melalui pengurusnya secara langsung melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Perbuatan pidana lingkungan hidup dilakukan oleh pengurus yang merupakan kegiatan badan usaha. Kedua, tindak pidana lingkungan hidup dilakukan untuk badan usaha. Untuk badan usaha berarti badan usaha dinyatakan sebagai pelaku oleh karena badan usaha menerima tindak pidana tersebut sebagai suatu perbuatan sesuai dengan tujuan, maksud atau badan usaha menerima perbuatan hukum tersebut yang dilakukan oleh pengurus badan usaha atau

para manajer badan usaha. Dalam hal ini, badan usaha/atau pengurus mendapatkan keuntungan dari perbuatan pidana yang telah dilakukan. Keuntungan disini tidak hanya bersifat materiil namun juga bersifat non materiil. Perbuatan pidana ditujukan untuk badan usaha/atau pengurus. Ketiga, tindak pidana lingkungan hidup dilakukan atas nama badan usaha (Sulaeman, Mina & Fality, 2018). Atas nama badan usaha berarti badan usaha sebagai pelaku oleh karena perbuatan itu dilakukan oleh pengurus badan usaha atau para manajernya badan usaha. Badan usaha mendapatkan manfaat keuntungan atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha. Pengurus melakukan perbuatan pidana mengatasnamakan badan usaha sehingga secara langsung badan usaha melalui pengurusnya melakukan perbuatan pidana tersebut (Fitriani, 2017).

Menurut doktrin ini, bila seseorang yang cukup senior dalam struktur korporasi, atau dapat mewakili korporasi melakukan suatu kejahatan dalam bidang jabatannya, maka perbuatan dan niat orang itu dapat dihubungkan dengan korporasi. Teori pertanggungjawaban korporasi ini menekankan pertanggungjawaban kepada pelaku fungsional (Affandi, et.al, 2015).

Dalam Pasal 4 ayat (2) Perma No. 13 Tahun 2016 penjatuan pidana terhadap korporasi dapat dinilai dari adanya tiga bentuk cara untuk menilai kesalahan yakni:

- (a) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- (b) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- (c) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana

Dari rumusan tersebut dikaitkan dengan teori Identifikasi yang menekankan pada perbuatan pelaku fungsional sebagai perbuatan korporasi, maka dapat diketahui, pertama, perbuatan pelaku fungsional yang melakukan perbuatan dalam lingkup korporasi, merupakan perbuatan korporasi. Kedua, apabila korporasi menikmati hasil perbuatan yang dilakukan oleh pelaku fungsional yang berbuat, maka korporasi harus bertanggungjawab. Ketiga pelaku fungsional yang tidak melakukan langkah-langkah pencegahan sehingga ketika perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya tindak pidana atau kerugian, sesungguhnya tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang dilakukan korporasi.

Menurut teori identifikasi, korporasi dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Mereka tidak sebagai pengganti sehingga pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.

2. Doktrin *Strict liability*

Doktrin pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*) ini adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Pembuat sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan bunyi undang-undang dengan tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan. Singkatnya, unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan. Penerapan tanggungjawab mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi dalam proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup memberikan konsekuensi tidak diperlukannya pembuktian adanya kesalahan baik kesengajaan ataupun kelalaian yang dilakukan pengurus yang mencakup motif dari korporasi melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam ketentuan pidana yang di atur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UU PPLH. Dengan diterapkannya asas pertanggungjawaban pidana mutlak dengan beban pembuktian terbalik maka penegakan hukum kita tidak akan mengalami kesulitan untuk membuktikan pencemaran dan kerusakan yang terjadi. Dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH sebagai celah masuknya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam bentuk badan usaha yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, mengatur bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha. Badan usaha sebagai korporasi memang tidak dapat secara nyata melakukan perbuatan-perbuatan hukum, namun yang melakukan adalah pengurus-pengurus dan orang-orang yang memiliki hubungan kerja dengan badan usaha yang dalam doktrin *strict liability* ini dianggap sebagai perbuatan badan usaha karena perbuatan tersebut dilakukan untuk dan/atau atas nama badan usaha. Sehingga apabila orang-orang yang melakukan perbuatan untuk dan/atau atas nama badan usaha tersebut memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana lingkungan hidup dan/atau menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup atau masyarakat, maka tanpa harus membuktikan kesalahan dari orang-orang tersebut, badan usaha sebagai korporasi harus bertanggungjawab. Keunikan dalam UU PPLH adalah secara tegas mengakui keberlakuan doktrin *strict liability* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan:

"Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan."

Konsekuensi dari pengaturan *strict liability* dalam Pasal 88 UU PPLH mengatur setiap orang baik orang perorangan maupun badan usaha/korporasi harus bertanggung jawab kapanpun kerugian timbul. Hal ini berarti bahwa pertama, para korban dilepaskan dari beban untuk membuktikan adanya hubungan kausal antara kerugiannya dengan tindakan individual tergugat. Kedua, para pihak pencemar akan memperhatikan baik tingkat kehati-hatiannya, maupun tingkat kegiatannya. Hadirnya peraturan ini, dapat dijadikan pedoman oleh

Majelis Hakim yang memeriksa perkara lingkungan hidup dalam penerapan asas pertanggung jawaban ¹²utlak atau *strict liability*. Meskipun dalam ketentuan Pasal 88 UUPPLH menekankan penyelesaiannya ke ranah perdata, namun tidak menutup kemungkinan apabila masyarakat menuntut pelaku-pelaku usaha atau korporasi ini ke ranah pidana dengan menggunakan pertanggung jawaban ini. Karena disisi lain, perbuatan (*actus reus*) pidananya tidak dapat dilepaskan dari perkara yang bersangkutan. Yang perlu diperhatikan adalah adanya pasal-pasal yang memberlakukan asas *ultimum remedium*, yakni mengenai pelanggaran baku mutu lingkungan sebagaimana yang secara *expressive verbis* dijelaskan dalam penjelasan UU PPLH. Hal tersebut berarti bahwa penegakan hukum pidana merupakan *the last resort* atau upaya terakhir apabila upaya hukum lainnya seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata tidak dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi. Namun, apabila perbuatan melawan hukum tersebut tidak termasuk pelanggaran baku mutu lingkungan sehingga tidak berlaku asas *ultimum remedium* melainkan *primum remedium*, maka penegakan hukum pidana merupakan hal yang utama untuk diberlakukan. Penegakan hukum pidana tersebut tidak menutup peluang diajukannya gugatan perdata maupun administrasi, karena ketiganya dapat berjalan beriringan dan tidak saling menegasikan.

3. Doktrin *Vicarious liability*

Doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Doktrin ini lebih menekankan pada pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi sebagai "agen" perbuatan dari korporasi tersebut. Singkatnya, perbuatan pengurus korporasi merupakan perwujudan perbuatan korporasi. Pemaknaan Pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH dikaitkan dengan doktrin *vicarious liability* ini maka secara jelas mengatur bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh pengurus badan usaha, dilakukan pengurus badan usaha untuk badan usaha, atau dilakukan pengurus badan usaha atas nama badan usaha, maka pidana dijatuhkan kepada badan usaha. Terjadi pelimpahan beban tanggungjawaban dari tanggungjawab pengurus badan usaha sebagai subjek hukum orang yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup menjadi tanggungjawab badan usaha sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

Dalam Pasal 116 ayat (2) UU PPLH pun menyebutkan

"Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama".

Berdasarkan Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, terkandung asas *vicarious liability*. Hal ini ditandai dengan kalimat:

"...tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan

kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut...".

Berdasarkan penjelasan di atas, siapa saja yang bekerja dan dalam hubungan kerja, selama hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan korporasi, akan menjadi tanggung jawab korporasi. Menurut Pasal 16 ayat (2) UUPPLH, pihak perusahaan yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin, memiliki kapasitas pertanggungjawaban untuk dipidana.

Selanjutnya pengaturan pasal tersebut menyebutkan adanya pertanggungjawaban terhadap orang yang berada diluar badan usaha namun dapat mempengaruhi kebijakan badan usaha (*beneficial owner*). Pengaturan demikian juga didapatkan dalam Perja 28/2014. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018, Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemilik manfaat ini diakui keberadaannya yang dapat mempengaruhi kebijakan korporasi, sehingga harus diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Selain UU No. 32 Tahun 2009, ada 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi penuntut umum maupun hakim dalam menjerat korporasi, yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (selanjutnya disebut Perma 13/2016) dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA- 028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi (selanjutnya disebut PERJA 28/2014). Berikut penjabarannya :

- a. Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Permasalahan mengenai tata cara pemidanaan korporasi yang terlibat tindak pidana tidak hanya berbicara mengenai hukum materilnya saja melainkan juga tentang hukum formil atau hukum acaranya. Permasalahan tersebut telah direspons oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengesahkan Perma 13/2016. Lahirnya Perma 13/2016 ini didasarkan karena banyak undang-undang di Indonesia yang telah menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subyek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur atau tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku masih belum jelas. Dalam Pasal 2 huruf b Perma 13/2016, menyatakan bahwa maksud dan tujuan dari adanya Perma

13/2016 ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus korporasi. Hal tersebut tidaklah aneh mengingat saat ini hukum acara pidana masih berpedoman pada KUHP yang belum mengakui korporasi sebagai subyek hukum.

Sebagai salah satu bentuk produk hukum yang berlaku dan diakui kedudukannya di dalam hukum, Perma 13/2016 merupakan aturan hukum yang ditujukan untuk membantu aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurusnya. Hal ini kemudian menjadi salah satu bentuk pemikiran yang dapat menjadi cikal bakal dalam membantu pembentukan undang-undang hukum acara pidana yang dapat mengakomodasi kepentingan hukum berkembangnya subyek hukum korporasi dewasa ini. Akan tetapi, Perma 13/2016 tersebut dirasa masih belum cukup untuk menjawab permasalahan fundamental mengenai sulitnya pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 1 Perma 13/2016 memunculkan suatu istilah untuk mendefinisikan luasnya ruang lingkup berkembangnya korporasi. Pasal 1 angka 2 dan 3 Perma 13/2016 menyatakan adanya Korporasi Induk (*parent company*) dan Perusahaan Subsidiari (*subsidiary company*). Hal ini perlu menjadi suatu kajian adanya hubungan hukum yang saling berkaitan antar korporasi, baik itu sebagai Korporasi Induk maupun hubungan hukum antar sesama Perusahaan Subsidiari dengan Korporasi Induk, maupun hubungan hukum lainnya.

Lebih lanjut Perusahaan Induk (*parent company*) adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki dua atau lebih anak perusahaan yang disebut perusahaan subsidiari yang juga memiliki status badan hukum tersendiri. Perusahaan Induk, yaitu adanya dua atau lebih anak perusahaan yang memiliki status badan hukum sendiri. Menggunakan pemikiran dengan melihat pada syarat tersebut, maka korporasi yang hanya memiliki satu anak perusahaan tidak dapat dianggap sebagai Korporasi Induk menurut Perma 13/2016 tersebut

Perma 13/2016 berusaha mengatur secara rinci tata cara atau prosedur penanganan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Perma 13/2016 melihat dalam meminta pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya terbatas pada hubungan hukum saja antar korporasi yang saling berkaitan melainkan juga hubungan hukum berupa hubungan kerja atau hubungan lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Berkaitan dengan pemidanaan terhadap korporasi berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perma 13/2016 penjatuhan pidana terhadap korporasi dapat dinilai dari adanya 3 kategori kesalahan, yaitu : 1) Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi; 2) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut; 3) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan.

Makna dari Pasal 4 ayat (2) Perma 13/2016 yang menyebutkan korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana adalah bahwa

keuntungan materil dan non materil yang didapatkan oleh korporasi. Dalam arti keuntungan materil, maka hasil kekayaan korporasi yang terpisah dari pengurus menjadi bertambah. Sedangkan, dalam arti non materil, maka korporasi mendapatkan pengaruh atau kebijaksanaan dalam melakukan langkah-langkah dalam lingkup korporasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi bermakna bahwa kegiatan yang dilakukan pengurus melanggar peraturan perundang-undangan dan tindakan tersebut dilakukan untuk dan atas nama korporasi. Kepentingan disini bermakna korporasi mendapatkan keuntungan atau manfaat dari tindak pidana. Selanjutnya, makna dalam pasal 4 ayat (2) huruf b Perma 13/2016 yang menyebutkan korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut sama artinya dengan *delicta ommisionis* yaitu tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang-undang. *Delicta ommisionis* ini didasarkan pada adagium *qui potest et debet vetara, tacens jubet*, yang berarti seseorang yang berdiam, tidak mencegah atau tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan, sama saja seperti ia yang memerintah. Dalam artian, korporasi sebagai subjek hukum yang berdiam, tidak mencegah atau tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan, sama saja seperti korporasi yang memerintah. Ada kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan terhadap korporasi, namun korporasi melalui pengurusnya yang melakukan membiarkan dan tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Termasuk apabila kesengajaan tidak melaksanakan kewajiban tersebut menimbulkan akibat hukum. Dalam hal ini, perbuatan membiarkan tersebut mencakup delik formil maupun delik materil yang ditentukan dari rumusan pasal yang dilanggar. Terakhir, makna dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Perma 13/2016 yang menyebutkan korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Hal ini, sama dengan dengan sebelumnya yakni adagium *qui potest et debet vetara, tacens jubet*, yang berarti seseorang yang berdiam, tidak mencegah atau tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan, sama saja seperti ia yang memerintah. Maka, tidak melakukan pencegahan sama saja dengan membiarkan, yang merupakan kesengajaan untuk memerintah sehingga tindak pidana terjadi.

Selain itu, ketiga kategori kesalahan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Perma 13/2016 tersebut berkaitan dengan adanya teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Terdapat beberapa teori pertanggungjawaban pidana yaitu a) Teori Identifikasi; b) Teori *Vicarious liability*; dan c) Teori *Strict liability*. Ketiga doktrin tersebut menekankan pada pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebakan kepada korporasi karena adanya keterkaitan hubungan antara pegawai/karyawan/orang dalam korporasi dengan korporasi.

Perma 13/2016 menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dapat dilakukan bersama-sama dengan pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 15 ayat (1) Perma 13/2016 menyebutkan bahwa dalam hal korporasi diajukan sebagai tersangka

atau terdakwa dalam perkara yang sama dengan pengurus, maka pengurus yang mewakili korporasi adalah pengurus yang menja¹ tersangka atau terdakwa. Pasal 19 ayat (1) Perma 13/2016 menyebutkan pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap korporasi dan/atau pengurus dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Pasal 19 ayat (2) Perma 13/2016 menyebutkan dalam hal pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap korporasi dan pengurus dilakukan bersama-sama, maka tata cara pemanggilan dan pemeriksaan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 sam²ai dengan Pasal 18. Dalam Pasal 23 ayat (1) Perma 13/2016 menyebutkan (1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus. (2) Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus. (3) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam¹ tindak pidana tersebut. Dalam Pasal 26 Perma 13/2016 menyebutkan dalam hal Korporasi dan Pengurus diajukan bersama-sama sebagai terdakwa, putusan pembedaan dan bukan pembedaan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan Pasal 25. Makna dari kata dan/atau dalam pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa korporasi dan pengurus dapat dikenai pertanggungjawaban pidana secara b¹rsama-sama. Penyidikan, penuntutan, penjatuhan putusan, dan pembedaan terhadap korporasi dan pengurus dapat dilakukan secara bersama-sama. Sehingga, pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sama sekali tidak menghilangkan adanya kesalahan dari pengurus yang melakukan tindak pidana, dan sebaliknya, pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus yang melakukan tindak pidana, sama sekali tidak menghilangkan adanya kesalahan korporasi yang mana kategori kesalahan tersebut berkaitan dengan adanya teori pertanggungjawaban pidana korporasi.

- b. Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi

Perja 28/2014 ini lebih dulu lahir daripada Perma 13/2016. Lahirnya Perja 28/2014 ini didasari karena subjek hukum korporasi telah diatur dalam berbagai perundang-undangan pidana, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi modus operandinya cenderung meningkat dan kompleks, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya, dan untuk itu diperlukan adanya pedoman penanganan perkara tindak pidana dengan subjek hukum korporasi. Perja 28/2014 ini memberikan pedoman sebagai berikut : kriteria perbuatan korporasi dan pengurus yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, tata cara melakukan penyelidikan dan penyidikan, tata cara penuntutan (penyusunan dakwaan, pelimpahan berkas perkara & tuntutan pidana), tata cara melaksanakan putusan

pengadilan dan tata cara penanganan harta kekayaan/asset korporasi. Dari beberapa pengaturan tersebut, maka pengaturan penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi dalam Perja 28/2014 memang lebih teknis dibanding Perma 13/2016. Mekanisme penanganan perkara pidana dengan subjek korporasi yang diatur mulai kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan, perampasan asset, yang melibatkan korporasi.

Menariknya, sebelum Perma 13/2016, ruang lingkup Perja 28/2014 telah mengatur penuntutan terhadap korporasi dan pengurus korporasi secara bersama-sama. Hal tersebut terlihat dalam Ruang lingkup Perja 28/2014 mengatur tentang subjek hukum korporasi yang dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yakni *Pertama*, Dalam hal undang-undang mengatur subjek hukum korporasi, maka tuntutan pidana diajukan kepada: (a). Korporasi; (b). Pengurus korporasi; (c). Korporasi dan pengurus korporasi. *Kedua*, Dalam hal undang-undang tidak mengatur subjek hukum korporasi, maka tuntutan pidana diajukan kepada pengurus. Ketiga, Terhadap korporasi bukan berbadan hukum, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus serta dapat dikenakan pidana tambahan dan/atau tindakan tata tertib terhadap korporasi. Selain itu, Perja 28/2014 ini pun mengatur lebih luas terhadap pengurus korporasi yakni pengurus korporasi sesuai undang-undang yang berlaku, termasuk personil pengendali korporasi, pemberi perintah, pemimpin baik yang masuk dalam struktur organisasi maupun yang tidak masuk struktur organisasi korporasi tetapi dapat mengendalikan secara efektif (*beneficial ownership*). Untuk dapatnya perbuatan korporasi dan/atau perbuatan pengurus korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka telah pula ditentukan kriteria perbuatan-perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana baik terhadap korporasi maupun pengurus korporasi, antara lain :

- a. Perbuatan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku, apabila memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1). Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan pengurus korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;
 - 2). Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;
 - 3). Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;
 - 4). Segala bentuk perbuatan yang dilakukan pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi;
 - 5). Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
 - 6). Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
 - 7). Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima (accepted) oleh korporasi tersebut;

- 8) Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi dan/atau;
 - 9) Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.
- b. Perbuatan pengurus yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
- 1) Setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana;
 - 2). Setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah pencegahan tindak pidana tersebut namun tidak mengambil langkah yang seharusnya dan menyadari akan menerima resiko yang cukup besar apabila tindak pidana tersebut terjadi;
 - 3) Setiap orang yang mempunyai pengetahuan akan adanya risiko yang cukup besar cukuplah apabila ia tahu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi; dan/atau
 - 4). Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Pengurus Korporasi menurut undang-undang;

Dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan jaksa dapat melakukannya terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain berdasarkan undang-undang bersama-sama dengan subjek hukum perseorangan. Berkas perkara, maupun surat dakwaan terhadap korporasi dan pengurus yang melakukan pun telah diatur sehingga keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama. Kedudukan korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana, seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya berdasarkan undang-undang tidak meniadakan pertanggungjawaban pidana para pengurusnya. Oleh karenanya, para pengurusnya tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya meskipun korporasi telah ditetapkan secara tersangka.

Memperhatikan pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam UU PPLH, Perma 13/2016, dan Perja 28/2014, badan usaha sebagai korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui perbuatan-perbuatan pengurusnya yang melakukan perbuatan oleh, untuk, dan atas nama badan usaha. Dalam menilai adanya kesalahan terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup wajib untuk memperhatikan beberapa kriteria sebagaimana diatur dalam Perma 13/2016 dan Perja 28/2014.

Meskipun memberikan pengaturan yang berbeda, namun ketiga peraturan perundang-undangan tersebut menyepakati bahwa doktrin *identification*, doktrin *vicarious liability*, dan doktrin *strict liability*, dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap korporasi. Niat jahat atau *mens rea* dari korporasi terletak pada pengurus yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kesalahan pengurus tersebut merupakan kesalahan korporasi

sehingga korporasi harus bertanggungjawab. Namun, adanya kesalahan dan pertanggungjawaban terhadap korporasi, sama sekali tidak menghilangkan adanya kesalahan pengurus yang melakukan perbuatan melawan hukum. Begitupun sebaliknya, apabila subjek hukum pengurus dikenai pertanggungjawaban pidana karena melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam lingkup korporasi, maka tidak menghilangkan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Penggunaan doktrin *identification*, *vicarious liability*, dan *strict liability*, digunakan dalam mengidentifikasi ada tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sama sekali tidak menghapuskan kesalahan dari pengurus yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian, dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dikenal 2 (dua) pertanggungjawaban terhadap satu perbuatan, yakni korporasi dan pengurus atau yang dinamakan pertanggungjawaban secara bersama-sama terhadap satu perbuatan.

KESIMPULAN

1. Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan dapat dilaksanakan berdasarkan doktrin pertanggungjawaban korporasi yaitu: doktrin *identification*, *vicarious liability*, dan *strict liability*, serta mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha sebagai korporasi bersama-sama dengan pengurusnya.
2. Pertimbangan hakim dalam membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 391/Pid.B/Lh/2019/Pn.Ckr menggunakan doktrin *strict liability* dengan mengacu kepada Perma 13/2016 dimana Majelis Hakim tidak menguraikan bagaimana cara-cara pengurus yakni saksi HENDRI TAHIR dan saksi MARZUKI melakukan perbuatan pidana padahal terdapat fakta hukum keduanya melakukan perbuatan pidana sehingga berdasarkan Perma 13/2016, Perja 28/2014, dan UU PPLH, seharusnya keduanya juga dimintai pertanggungjawaban bersama-sama dengan PT. Gunung Garuda sebagai badan usaha atau korporasi (*double responsibility*)

SARAN

1. Diperlukan adanya produk hukum baru yang lebih efisien dalam menjerat para korporasi bersama dengan pengurusnya yang melakukan tindak pidana lingkungan, sehingga bentuk sanksi pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi adalah pidana denda dan sanksi pidana yang bersifat administratif serta bentuk sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pengurus korporasi adalah pidana badan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 10 KUHP.
2. Untuk memantapkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup diperlukan kesepahaman antara penegak hukum bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sama sekali tidak menghapuskan kesalahan dari pengurus yang melakukan tindak pidana karena dalam pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dikenal 2 (dua) pertanggungjawaban terhadap satu perbuatan, yakni korporasi dan pengurus.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandhi, F., Nasution, B., Siregar, M., & Mulyadi, M. (2015). Business Judgement Rule Dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Direksi Badan USAha Milik Negara terhadap Keputusan Bisnis yang Diambil. *USU Law Journal*, 4(1), 33-44.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895.
- Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(2), 118-127.
- Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 136-145.
- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35-58.
- Kadarudin, K. (2017). Menilai Kinerja Dewan Keamanan PBB dalam Kasus Kejahatan Genosida Warga Minoritas Yazidi oleh Tentara ISIS. *Khairun Law Journal*, 1(1), 33-47.
- Mandasari, Z. (2014). Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(2), 227-250.
- Manullang, H. (2020). Meminta Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Induk Atas Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan oleh Anak Perusahaan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), 112-125.
- Priyatno, D. (2007). Reorientasi dan Reformulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Hukum Pidana. *Syar Hukum*, 9(3), 202-217.
- Saptomo, A. (2010). *Hukum dan kearifan lokal: revitalisasi hukum adat Nusantara*. Grasindo.
- 2Sulaeman, B., Mina, R., & Fality, F. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Yustisiabel*, 2(2), 160-184.
- Winarno, B. (2014). Globalisasi dan rezim demokrasi poliarki: kebijakan integrasi ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 3(1), 1-12.
- Yustitiantingtyas, L. (2016). Pertanggungjawaban Pidana oleh Korporasi dalam Tindakan Pelanggaran HAM di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Novelty*, 7(1), 25-42

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

20%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.upstegal.ac.id

Internet Source

3%

2

blogmhariyanto.blogspot.com

Internet Source

3%

3

journal.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

2%

4

alviprofdrr.blogspot.com

Internet Source

2%

5

ojs2.e-journal.unair.ac.id

Internet Source

2%

6

download.garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

2%

7

repository.uhn.ac.id

Internet Source

2%

8

repository.um-surabaya.ac.id

Internet Source

1%

9

www.scribd.com

Internet Source

1%

10

pengdainiippatsergai.files.wordpress.com

Internet Source

1 %

11

digilib.unila.ac.id

Internet Source

1 %

12

download.garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 60 words

Exclude bibliography On